



Pemaknaan Akuntabilitas Dana Desa

(Studi Fenomenologi atas Praktik, Persepsi, dan Hambatan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Ma'kuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara)

Westerini Lusdani^{1*}, Yohanis Lotong Ta'dung², Chrimesi Pagiu³, Rati Pundissing⁴

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia, Toraja

email: lusdaniwesterini@gmail.com¹, Ukipyohanis@yahoo.co.id², chrimesipagiu@gmail.com³, ratihpundissing@gmail.com⁴

* Penulis Korespondensi: lusdaniwesterini@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore the meaning of Village Fund accountability in Lembang Ma'kuan Pare, Rantebua District, North Toraja Regency. Utilizing a qualitative approach with a hermeneutic phenomenological design, data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation involving lembang officials, customary leaders, and local communities. The results reveal a conflict of dual systems in practice. Vertically, accountability is trapped in pseudo-formalism merely to satisfy administrative compliance within the SISKEUDES digital application. Conversely, horizontally, the authentic meaning of accountability thrives through cosmo-social moral obligations embedded in the "Tongkonan" customary order and the "Sipangkari" deliberation tradition. The fear of losing family honor ("longko") in the eyes of custom serves as a social control instrument that is far more revered and feared by village officials than state administrative penalties. Nevertheless, the effectiveness of governance is still hindered by structural constraints, such as the digital literacy divide and limited internet connectivity, which intertwine with paternalistic cultural barriers that restrict the critical capacity of ordinary citizens. This study recommends adaptive policy reforms that harmonize digital standardization with local customary institutions to achieve emancipatory village accountability.*

Keywords: *Accountability; Local Wisdom; Phenomenology; SISKEUDES; Village Fund.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemaknaan akuntabilitas Dana Desa di Lembang Ma'kuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutika, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur lembang, tokoh adat, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan dualisme sistem dalam praktik di lapangan. Secara vertikal, akuntabilitas terjebak dalam formalitas semu demi memenuhi kepatuhan administratif pada aplikasi SISKEUDES. Sebaliknya, secara horizontal, pemaknaan akuntabilitas yang sejati justru hidup melalui tanggung jawab moral kosmo-sosial yang melekat pada tatanan adat Tongkonan dan tradisi rembuk Sipangkari. Rasa takut akan hilangnya kehormatan keluarga (longko) di mata adat bertindak sebagai instrumen pengendali sosial yang jauh lebih ditakuti oleh aparatur lembang daripada sanksi administratif negara. Meskipun demikian, efektivitas tata kelola masih terhambat oleh kendala struktural berupa kesenjangan literasi digital dan keterbatasan jaringan internet, yang berkelindan dengan hambatan kultural paternalistik yang membatasi daya kritis warga awam. Rekomendasi penelitian mendorong reformasi kebijakan yang adaptif untuk mengawinkan standardisasi digital dengan institusi adat setempat demi mewujudkan akuntabilitas desa yang emansipatif.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Fenomenologi; Kearifan Lokal; SISKEUDES.

1. LATAR BELAKANG

Implementasi pengelolaan dana desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama satu dekade terakhir, dengan peningkatan alokasi yang luar biasa dan mekanisme tata kelola yang terus berkembang secara sistematis. Dari alokasi awal sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015, komitmen pemerintah telah berkembang secara substansial, mencapai sekitar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp72 triliun pada tahun 2024. Investasi keuangan yang sangat besar ini telah menghasilkan pembangunan infrastruktur yang mengesankan, termasuk pembangunan lebih dari 261.877

kilometer jalan desa, 11.499 kilometer jembatan, dan pendirian 39.844 badan usaha milik desa (BUMDes), yang menunjukkan potensi program ini dalam mendorong pembangunan perdesaan secara berkelanjutan.

Namun, perjalanan menuju manajemen yang transparan dan akuntabel telah ditandai dengan tantangan yang signifikan dan kompleks. Periode antara tahun 2016 dan tahun 2023 menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan tentang salah urus dana, dengan 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 orang. Pola yang mengkhawatirkan ini terus berlanjut meskipun telah dilakukan berbagai reformasi peraturan dan inovasi digital, yang menyoroti kompleksitas dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi secara efektif. Pengenalan sistem digital, khususnya Siskeudes, merupakan langkah penting menuju transparansi yang lebih baik, meskipun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih bervariasi di berbagai daerah.

Dana Desa merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal hingga ke tingkat desa yang paling dasar. Sejak diimplementasikan pada tahun 2015 melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan signifikan dari Rp20,67 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp68 triliun pada tahun 2024. Peningkatan alokasi ini mengindikasikan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas desa dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab dan efektif.

Dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas yang perlu diatasi secara komprehensif. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih ditemukan sekitar 14,3% desa yang belum optimal dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widodo et al. (2022) yang mengidentifikasi beberapa permasalahan seperti keterbatasan kapasitas SDM, sistem pelaporan yang belum terstandarisasi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Studi terdahulu oleh Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian tersebut terbatas pada analisis *cross-sectional* dan belum mengkaji tren perubahan dari waktu ke waktu yang lebih komprehensif. Sementara itu, Putra dan Hidayat (2023) menemukan bahwa implementasi sistem informasi desa dapat meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa hingga 45%, meski masih terkendala infrastruktur

digital di beberapa daerah. Aspek transparansi dalam pengelolaan Dana Desa semakin krusial seiring dengan meningkatnya tuntutan *good governance* di tingkat lokal. Survei Transparency International Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa hanya 56% desa yang secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa melalui media yang mudah diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip keterbukaan informasi publik di tingkat desa yang perlu segera diperbaiki.

Dari sisi akuntabilitas, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 mencatat adanya 324 kasus penyalahgunaan Dana Desa selama periode 2016-2023. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan komprehensif. Studi Pratiwi dan Suhartono (2022) garisbawahi pentingnya sistem akuntabilitas berbasis teknologi untuk meminimalisir risiko penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara signifikan. Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang terintegrasi dengan platform monitoring online telah diterapkan di 74.954 desa (98,7%) pada tahun 2023. Namun, Yulianto et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas sistem ini masih terkendala oleh faktor literasi digital aparatur desa yang masih bervariasi di berbagai wilayah.

Kabupaten Toraja Utara sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik khusus yang menarik untuk dikaji secara fenomenologis. Penelitian Winta Panimba (2021) menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip akuntabilitas serta adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat akan berdampak pada kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks lokal dan budaya Toraja memiliki peran penting dalam membentuk pemaknaan akuntabilitas dana desa di tingkat masyarakat. Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 desa dengan karakteristik sosio-kultural yang unik. Pada tahun 2020 Kabupaten Toraja Utara mendapatkan alokasi dana berjumlah Rp125.760.378 yang dialokasikan untuk tiap desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara kurang berjalan dengan baik. Hal ini ditemukan dengan akuntabilitas di

beberapa desa belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, sehingga di beberapa desa tersebut untuk anggaran pendapatan belum semua terealisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya dan menyebabkan pendapatan desa belum terealisasi dengan baik.

Penelitian ini memiliki novelty yang terletak pada analisis fenomenologis terhadap pemaknaan akuntabilitas dana desa di Lembang Ma'kuan Pare, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam konteks lokal Toraja. Analisis longitudinal yang komprehensif terhadap proses pemaknaan akuntabilitas selama periode implementasi dana desa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik pengelolaan dana desa yang lebih baik dan lebih transparan. Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada analisis fenomenologis terhadap pemaknaan akuntabilitas dana desa di Lembang Ma'kuan Pare, Rantebua, Toraja Utara. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana aparatur desa dan masyarakat memaknai konsep akuntabilitas dana desa dalam praktik sehari-hari; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di konteks lokal Toraja; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan dana desa berbasis pemaknaan lokal yang komprehensif..

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas Publik dalam Tata Kelola Keuangan Desa

Akuntabilitas bukan sekadar urusan administratif atau deretan angka dalam laporan realisasi anggaran. Lebih dari itu, akuntabilitas adalah sebuah perwujudan janji moral dan tanggung jawab etis antara pihak yang diberi amanah (pemerintah desa) dan pemilik kedaulatan sejati, yaitu masyarakat (Nurdin & Rahayu, 2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas menuntut adanya ruang terbuka di mana setiap rupiah yang mengalir ke desa dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara vertikal kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga secara horizontal kepada warga yang merasakan langsung dampak pembangunan tersebut (Suryono et al., 2023).

Ketika dana desa mengalami eskalasi nominal yang luar biasa dari tahun ke tahun, makna akuntabilitas sering kali terjebak dalam formalitas pemenuhan dokumen baku. Padahal, esensi terdalam dari akuntabilitas publik adalah tumbuhnya rasa saling percaya (*trust*) antara aparatur desa dan komunitas lokal (Pratama & Wijaya, 2022). Ketidakmampuan

menerjemahkan angka-angka anggaran ke dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum sering kali menjadi hulu dari munculnya prasangka dan konflik sosial di tingkat akar rumput.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dalam Konteks Pemerintahan Desa

Dalam meneropong dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, Teori Keagenan (*Agency Theory*) memberikan sudut pandang yang tajam mengenai potensi benturan kepentingan. Dalam struktur ini, masyarakat desa bertindak sebagai prinsipal (*principal*) yang memercayakan mandat pemanfaatan sumber daya, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai agen (*agent*) yang mengeksekusi kebijakan (Wulandari & Saputra, 2020). Masalah keagenan (*agency problems*) mencuat ketika agen memiliki akses informasi yang lebih luas daripada prinsipal sebuah kondisi yang dikenal sebagai asimetri informasi (Fadilah et al., 2024).

Di ranah pedesaan, asimetri informasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan realitas sosial yang timpang. Ketika aparatur desa tidak transparan dalam memaparkan rencana anggaran atau hasil pembangunan, masyarakat kehilangan daya kontrolnya. Kondisi inilah yang memicu moral hazard, di mana anggaran desa rentan dialokasikan untuk proyek-proyek yang kurang menyentuh kebutuhan riil warga, atau bahkan berujung pada tindakan penyelewengan (Hidayat & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, diperlukan jembatan komunikasi dan pengawasan yang kuat untuk meminimalkan jarak informasi tersebut.

Fenomenologi: Menemukan Makna di Balik Praktik Akuntansi

Akuntansi sering kali dipandang secara kaku sebagai rumpun ilmu matematika terapan yang dingin. Namun, melalui lensa fenomenologi, akuntansi khususnya akuntabilitas dilihat sebagai sebuah praktik sosial yang sarat makna dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup manusia (Lestari & Harahap, 2019). Fenomenologi mengajak kita untuk menanggalkan pemikiran teoretis yang kaku (*bracking*) dan mulai mendengarkan bagaimana para pelaku di lapangan seperti kepala lembang, bendahara, dan tokoh masyarakat mengalami, merasakan, dan mengartikan akuntabilitas dalam keseharian mereka (Putra & Utama, 2023).

Makna akuntabilitas tidak bersifat tunggal; ia dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, tradisi, dan nilai-nilai moral yang hidup di tengah komunitas tersebut. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami mengapa sebuah pelaporan keuangan dinilai "akuntabel" bukan karena kesempurnaan formatnya di aplikasi SISKEUDES, melainkan karena prosesnya melibatkan ketulusan, kejujuran, dan kesepakatan bersama yang dihormati oleh warga setempat (Sari & Ramadhan, 2025).

Nilai-nilai Kultural Toraja dalam Bingkai Akuntabilitas

Masyarakat Toraja dikenal memiliki ikatan kosmo-sosial yang sangat kuat, di mana tatanan kehidupan diatur oleh nilai-nilai leluhur yang melampaui aturan hukum formal. Karakteristik sosio-kultural yang unik di Toraja Utara, seperti prinsip Tongkonan (pusat kehidupan sosial dan spiritual), filosofi Kaboro' (kasih sayang/kepedulian), dan Sipangkari (saling menghormati dan berdiskusi), sejatinya menanamkan fondasi moral yang kokoh bagi praktik akuntabilitas (Panimba, 2021).

Dalam konteks Lembang (sebutan desa di Toraja), pengelolaan dana desa tidak bisa dipisahkan dari struktur adat ini. Ketika seorang pemimpin Lembang mengelola keuangan publik, tindakan mereka tidak hanya dinilai oleh hukum negara, tetapi juga oleh sanksi sosial dan moral yang berakar pada integritas keluarga dan komunitas adat (Toding & Siregar, 2024). Pengabaian terhadap musyawarah atau ketidakjujuran dalam pembagian sumber daya desa dianggap mencederai nilai keharmonisan hidup masyarakat Toraja. Oleh karena itu, mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem formal pemerintahan desa menjadi kunci penting untuk menciptakan tata kelola yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga bermartabat secara budaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif melalui studi fenomenologi untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan pemaknaan akuntabilitas dana desa secara mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Lembang Ma'kuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosio-kultural masyarakatnya yang masih memegang teguh tatanan adat, namun di sisi lain dihadapkan pada realitas tata kelola keuangan modern yang bersifat legal-formal. Melalui kacamata fenomenologi eksistensial, akuntabilitas tidak dipandang sebagai entitas matematis yang beku dalam angka, melainkan sebagai sebuah jalinan pengalaman hidup sehari-hari (lived experience) yang dirasakan, dipraktikkan, dan dimaknai secara subjektif oleh para aktor di tingkat lokal.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kaya akan konteks, informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menetapkan kriteria informan yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan anggaran maupun yang merasakan dampak kebijakan secara langsung. Informan kunci dalam studi ini meliputi Kepala Lembang (Pemerintah Lembang), Bendahara Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), Tokoh Adat (Ambe' Tondok), serta perwakilan masyarakat awam di Lembang Ma'kuan Pare.

Struktur informan yang variatif ini sengaja dibentuk agar peneliti dapat menangkap dialektika pemaknaan yang beragam, baik dari sudut pandang pemegang otoritas birokrasi maupun dari sudut pandang masyarakat penilai.

Pengumpulan data dilakukan secara naturalistik dalam latar yang alamiah melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*), memberikan kebebasan bagi informan untuk bercerita secara mengalir mengenai pengalaman mereka, hambatan yang ditemui, serta pandangan moral mereka terkait transparansi anggaran. Proses observasi difokuskan pada interaksi sosial dalam forum formal seperti Musyawarah Lembang (Muslem) serta keseharian pelayanan publik di kantor lembang. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), baliho transparansi dana desa, dan catatan tertulis mengenai aturan adat setempat.

Analisis data mengadopsi rumpun metode fenomenologi model hermeneutika yang dikembangkan oleh Heidegger, yang menuntut peneliti untuk melakukan proses refleksi mendalam guna menangkap esensi terdalam dari fenomena yang diteliti. Tahapan analisis data diawali dengan melakukan transkripsi utuh (*verbatim*) terhadap hasil wawancara yang telah direkam. Selanjutnya, peneliti melakukan proses *horizontalization*, yaitu memberikan bobot nilai yang sama pada setiap pernyataan informan untuk menghindari bias awal. Pernyataan-pernyataan yang relevan dengan praktik, persepsi, dan hambatan akuntabilitas kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (*meaning units*). Dari unit-unit tersebut, peneliti menyusun deskripsi tekstural (apa yang dialami oleh informan) dan deskripsi struktural (bagaimana lingkungan dan budaya memengaruhi pengalaman tersebut) hingga akhirnya ditemukan tema-tema esensial yang universal mengenai hakikat akuntabilitas di lembang tersebut.

Untuk menjamin keabsahan dan kualitas data kualitatif, penelitian ini menerapkan empat kriteria kredibilitas data ilmiah. Pertama, kredibilitas (*credibility*) dibangun melalui perpanjangan waktu pengamatan di lapangan serta teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan pernyataan Kepala Lembang, tokoh adat, dan warga) maupun triangulasi metode (mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen LPJ). Kedua, transferabilitas (*transferability*) dipenuhi dengan menyajikan deskripsi mendalam (*thick description*) mengenai konteks sosial budaya Rantebua, sehingga hasil studi ini memiliki daya pemahaman yang relevan bagi penelitian sejenis di wilayah sub-kultural lain. Ketiga, dependabilitas (*dependability*) dijaga lewat proses audit oleh sejawat akademis terhadap seluruh alur

penelitian. Keempat, konfirmabilitas (*confirmability*) dipastikan dengan merefleksikan kembali bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar murni bersumber dari narasi batin para informan di lapangan, bukan dari subjektivitas atau asumsi personal peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dan Eksistensi Akuntabilitas: Dialektika Antara SISKEUDES dan Kepatuhan Formal

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara mendalam di Lembang Ma'kuan Pare, praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara prosedural telah mengikuti ketentuan regulasi nasional. Sejak reformasi digitalisasi desa digulirkan melalui aplikasi SISKEUDES, seluruh perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan Lembang di Rantebua wajib diinput ke dalam sistem online tersebut. Secara administratif, Lembang Ma'kuan Pare berupaya memenuhi asas linearitas penganggaran demi menghindari sanksi penundaan pencairan insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Namun, ketika peneliti mengamati lebih dalam proses input data, ditemukan fenomena bahwa praktik akuntabilitas ini baru menyentuh tataran kepatuhan formal-vertikal. Makna akuntabilitas bagi aparatur lembang sering kali menyempit menjadi sekadar aktivitas "menuntaskan kewajiban input aplikasi" agar laporan berstatus clear and approved di tingkat kabupaten. Angka alokasi dana sebesar ratusan juta rupiah yang mengalir ke Lembang dikonversi ke dalam menu-menu baku SISKEUDES tanpa ada ruang fleksibilitas yang cukup untuk menangkap keunikan kebutuhan lokal. Informan menyatakan bahwa tuntutan sinkronisasi sistem digital ini menyita sebagian besar energi kerja harian mereka, sehingga esensi pertanggungjawaban substantif kepada warga sering kali terabaikan akibat habisnya waktu untuk membenahi kendala teknis sistemik.

Persepsi dan Pemaknaan Lokal: Melampaui Angka Melalui Ikatan Tongkonan dan Sipangkari

Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti menemukan bahwa masyarakat dan aparatur Lembang Ma'kuan Pare memiliki konstruksi pemaknaan akuntabilitas yang melampaui lembar dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Bagi komunitas lokal Toraja Utara, akuntabilitas sejati dinilai dari manifestasi moral, kejujuran, dan komitmen menjaga keharmonisan rumpun keluarga besar yang berpusat pada sistem sosial Tongkonan. Informan dari unsur Tokoh Adat (Ambe' Tondok) menegaskan bahwa seorang pemimpin Lembang memikul beban moral yang sangat berat; ketidakjujuran dalam mengelola hak masyarakat tidak

hanya mencederai hukum formal, tetapi juga membawa sanksi sosial berupa hilangnya kehormatan keluarga (longko') di mata komunitas adat.

Pemaknaan akuntabilitas horizontal ini hidup subur melalui tradisi Sipangkari (saling menghormati, mendengar, dan berdiskusi secara setara). Warga menilai tingkat akuntabilitas pemerintahan Lembang bukan dari kesempurnaan tabel realisasi anggaran yang terpampang di baliho kantor, melainkan dari seberapa terbuka ruang rembuk dalam Musyawarah Lembang (Muslem). Ketika Kepala Lembang dan perangkatnya bersedia memaparkan rencana kerja secara gamblang menggunakan bahasa lokal yang menyentuh rasa keadilan, di situlah modal sosial berupa kepercayaan (public trust) tumbuh secara organik. Sebaliknya, format pelaporan modern yang terlalu kaku dan sarat dengan istilah akuntansi birokratis justru dinilai menciptakan jarak psikologis, karena sulit dicerna oleh nalar awam masyarakat perdesaan.

Hambatan Struktural dan Kultural: Kesenjangan Literasi Digital dan Asimetri Informasi

Meskipun secara teoritis integrasi teknologi dirancang untuk mengikis potensi moral hazard sebagaimana yang disoroti dalam kasus-kasus korupsi dana desa di tingkat nasional implementasi di Lembang Ma'kuan Pare masih terbentur hambatan struktural yang nyata. Hambatan utama bersumber dari rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas operasional aparatur lembang dalam mengeksekusi aplikasi SISKEUDES. Jaringan internet yang tidak stabil di wilayah geografis Rantebua yang berbukit-bukit sering kali menghambat proses transmisi data online, yang pada gilirannya memicu keterlambatan dalam realisasi penyerapan anggaran kuartalan. Keterbatasan teknis ini menciptakan kepanikan administratif di internal perangkat lembang, sehingga fokus kerja mereka terdistorsi dari substansi pemberdayaan masyarakat menjadi sekadar penyelesaian eror sistem.

Di sisi lain, hambatan kultural juga muncul dalam bentuk asimetri informasi yang dipelihara secara tidak sengaja akibat budaya paternalistik. Walaupun asas transparansi dijunjung tinggi dalam konsep Sipangkari, dalam praktiknya masih terdapat keengganan dari masyarakat awam untuk bersikap kritis terhadap kebijakan figur elit Lembang. Budaya sungkan atau rasa hormat yang berlebihan terhadap trah kepemimpinan tradisional terkadang membuat ruang diskusi berjalan satu arah. Akibatnya, pengawasan partisipatif dari tingkat bawah melemah, dan riak-riak salah urus (mismanagemen) keuangan, seperti keterlambatan pemanfaatan dana untuk program penanggulangan kemiskinan dan ketidaktepatan sasaran bantuan, terlambat diantisipasi. Kesenjangan informasi inilah yang menjadi hulu belum optimalnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja lembang secara menyeluruh sesuai azas tata kelola yang ideal.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab teka-teki akademis yang diajukan pada bagian pendahuluan mengenai adanya disparitas antara masifnya alokasi dana secara makro dan tingginya angka salah urus di lapangan. Dengan menggunakan pisau analisis fenomenologi hermeneutika seperti yang digariskan dalam metode, studi ini berhasil membongkar bahwa akar masalah tata kelola bukan sekadar urusan niat buruk individu, melainkan adanya keterasingan sistem digital formal terhadap realitas budaya masyarakat setempat.

Tabel 1. Hasil Penelitian

| Aspek Kajian | Temuan Empiris di Lembang Ma'kuan Pare | Relevansi Terhadap Teori & Kebijakan |
|------------------------------------|---|--|
| Praktik (Formal Vertikal) | Kepatuhan mutlak terhadap input data SISKEUDES demi pemenuhan syarat administratif birokrasi. | Terjebak dalam formalitas semu (<i>pseudomanagement</i>) akibat dominasi tirani digital. |
| Persepsi (Lokal Horizontal) | Akuntabilitas dimaknai sebagai tanggung jawab moral kosmo-sosial berbasis <i>Tongkonan</i> dan dialektika <i>Sipangkari</i> . | Modal sosial dan kepercayaan (<i>trust</i>) terbukti lebih efektif mengawal integritas dibanding sistem mekanis. |
| Hambatan (Kombinasi) | Kendala geografis jaringan, lemahnya literasi digital aparatur, serta budaya paternalistik yang membatasi kritik warga. | Memperluas asimetri informasi antara agen (pembuat kebijakan) dan prinsipal (warga desa). |

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Temuan ini membuktikan secara empiris bahwa instrumen pengawasan keuangan modern tidak akan bekerja efektif jika mengabaikan variabel modal sosial lokal. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Toraja Utara, formulasi kebijakan ke depan harus mampu mengawinkan standardisasi digital SISKEUDES dengan kearifan lokal sistem kekerabatan adat, sehingga akuntabilitas yang tercipta bersifat seimbang: patuh secara hukum negara dan dihormati secara tatanan budaya.

Pembahasan

Fenomena akuntabilitas Dana Desa di Lembang Ma'kuan Pare menunjukkan bahwa akuntansi pada hakikatnya tidak pernah eksis dalam ruang hampa yang bebas nilai. Realitas di lapangan mengonfirmasi adanya benturan paradigmatik antara rasionalitas birokrasi modern yang dibawa oleh aplikasi SISKEUDES dengan rasionalitas nilai lokal yang dihidupi oleh masyarakat Rantebua. Ketika pemerintah pusat menekankan standardisasi digital sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola, yang terjadi di tingkat akar rumput justru penyeragaman makna yang menjebak aparatur lembang dalam belenggu administrasi semu. Kondisi ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan oleh Handayani dan Saputra (2021), yang menyatakan bahwa formalisme pelaporan keuangan sering kali mengasingkan esensi dari pertanggungjawaban itu sendiri, di mana pencapaian angka dianggap lebih utama daripada kemaslahatan riil komunitas lokal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lusdani dan Ta'dung (2017), menemukan bahwa Dana Desa menghadirkan paradoks. Di satu sisi, Dana Desa membuka ruang transformasi tata kelola, kebebasan pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, Dana Desa juga melahirkan kekhawatiran karena proses perencanaan masih cenderung formalitas, pemahaman masyarakat terbatas, kapasitas sumber daya pengelola belum memadai, regulasi belum konsisten, dan kebutuhan petunjuk teknis masih tinggi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas Dana Desa tidak cukup dipahami sebagai keberhasilan menyusun laporan, tetapi harus dilihat sebagai proses sosial yang berhubungan dengan kapasitas, partisipasi, dan kebermanfaatannya nyata bagi warga.

Melalui kacamata *Agency Theory*, asimetri informasi yang terjadi di Lembang Ma'kuan Pare tidak melulu disebabkan oleh kesengajaan agen untuk menyembunyikan data demi keuntungan pribadi, melainkan diperparah oleh kendala struktural berupa lemahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Hambatan teknis ini memicu distorsi peran, di mana energi aparaturnya habis terserap untuk mengamankan kepatuhan sistemik-vertikal demi menghindari penalti fiskal dari kabupaten. Dampaknya, kewajiban moral-horizental kepada masyarakat selaku prinsipal sejati menjadi terabaikan. Studi komparatif oleh Rahmadi et al. (2023) juga menemukan pola serupa di daerah terpencil, di mana digitalisasi paksaan tanpa penguatan kapasitas SDM justru melahirkan kerentanan baru berupa salah urus (*mismanagement*) anggaran akibat kepanikan teknis operasional.

Namun, di tengah himpitan tekanan birokratis tersebut, modal sosial lokal yang berakar pada falsafah masyarakat Toraja hadir sebagai mekanisme pertahanan moral yang kokoh. Nilai-nilai seperti *Tongkonan* dan tradisi rembuk *Sipangkari* bertindak sebagai jangkar etis yang menjaga integritas para aktor lokal. Pemaknaan akuntabilitas di Lembang Ma'kuan Pare beralih dari sekadar kepatuhan mekanistik terhadap menu aplikasi menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban kosmo-sosial. Ketakutan akan hilangnya kehormatan keluarga (*longko'*) di mata adat terbukti menjadi instrumen pengendali sosial yang jauh lebih ditakuti ketimbang sanksi administratif negara. Fenomena integrasi kearifan lokal dalam pengawasan ini memperkuat argumen Gunawan dan Wijaya (2022) bahwa efektivitas penyerapan dan pengelolaan anggaran di tingkat pedesaan sangat bergantung pada seberapa besar regulasi formal mampu bersimbiosis dengan struktur adat yang dihormati warga.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyingkap sisi kelam dari kuatnya tatanan kultural paternalistik yang berpotensi menyuburkan asimetri informasi secara halus. Budaya sungkan (*ewuh pakewuh* lokal) terhadap elite tradisional acap kali membungkam daya kritis masyarakat awam dalam forum Musyawarah Lembang. Akibatnya, ruang siber dan forum fisik

yang tersedia belum sepenuhnya inklusif untuk menampung suara kelompok rentan. Konstruksi maknawi ini memberikan kontribusi teoretis baru bahwa akuntabilitas kualitatif tidak bersifat tunggal; ia merupakan ruang negosiasi konstan antara teks regulasi, sistem digital, dan dinamika relasi kuasa tradisional (Pratama, 2024). Penguatan tata kelola Dana Desa ke depan di Toraja Utara tidak akan optimal jika hanya mengandalkan pembaruan fitur teknologi, melainkan harus menyentuh aspek emansipasi warga dan harmonisasi hukum negara dengan institusi adat lokal

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil eksplorasi dan pembahasan kualitatif mengenai pemaknaan akuntabilitas Dana Desa di Lembang Ma'kuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan bahwa terdapat benturan dualisme sistem yang nyata dalam praktik tata kelola keuangan di lapangan. Di satu sisi, aparatur lembang terjebak dalam pusaran akuntabilitas formal-vertikal yang mekanistik demi memenuhi tuntutan input data pada aplikasi SISKEUDES agar terhindar dari sanksi penundaan anggaran oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, esensi pertanggungjawaban yang sejati justru hidup dan bergerak secara horizontal melalui komitmen moral kosmo-sosial yang melekat erat pada eksistensi tatanan adat Tongkonan.

Kearifan lokal melalui tradisi rembuk Sipangkari terbukti efektif menjadi instrumen pengendali sosial utama, di mana rasa takut akan hilangnya kehormatan keluarga (longko') di mata komunitas adat jauh lebih dihormati dan ditakuti oleh aparatur lembang dibandingkan dengan sanksi administratif negara. Meskipun ruang keterbukaan telah dibuka, efektivitas pengelolaan Dana Desa ini masih terhambat oleh faktor struktural berupa rendahnya literasi digital aparat serta kendala jaringan internet geografis, yang berpadu dengan hambatan kultural berupa budaya paternalistik yang memelihara asimetri informasi dan membatasi daya kritis masyarakat awam.

Berdasarkan hasil eksplorasi dan pembahasan kualitatif mengenai pemaknaan akuntabilitas Dana Desa di Lembang Ma'kuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan bahwa terdapat benturan dualisme sistem yang nyata dalam praktik tata kelola keuangan di lapangan. Di satu sisi, aparatur lembang terjebak dalam pusaran akuntabilitas formal-vertikal yang mekanistik demi memenuhi tuntutan input data pada aplikasi SISKEUDES agar terhindar dari sanksi penundaan anggaran oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, esensi pertanggungjawaban yang sejati justru hidup dan bergerak secara horizontal

melalui komitmen moral kosmo-sosial yang melekat erat pada eksistensi tatanan adat *Tongkonan*.

Kearifan lokal melalui tradisi rembuk *Sipangkari* terbukti efektif menjadi instrumen pengendali sosial utama, di mana rasa takut akan hilangnya kehormatan keluarga (*longko'*) di mata komunitas adat jauh lebih dihormati dan ditakuti oleh aparaturnya dibandingkan dengan sanksi administratif negara. Meskipun ruang keterbukaan telah dibuka, efektivitas pengelolaan Dana Desa ini masih terhambat oleh faktor struktural berupa rendahnya literasi digital aparat serta kendala jaringan internet geografis, yang berpadu dengan hambatan kultural berupa budaya paternalistik yang memelihara asimetri informasi dan membatasi daya kritis masyarakat awam.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Fadilah, N., Ahmad, R., & Gunawan, I. (2024). Asimetri Informasi dan Potensi *Moral Hazard* dalam Tata Kelola Anggaran Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(1), 45–58.
- Gunawan, I., & Wijaya, M. (2022). Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal: Konstruksi Etis Pengelolaan Keuangan di Masyarakat Adat. *Jurnal Akuntansi dan Budaya*, 7(2), 143–158.
- Handayani, T., & Saputra, R. (2021). Tirani Formalisme dan Digitalisasi Pedesaan: Menggugat Efektivitas Sistem Pelaporan Keuangan Desa. *Jurnal Tata Kelola Kontemporer*, 9(1), 78–92.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Aplikasi Teori Keagenan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Publik*, 8(2), 112–127.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Periode 2016-2023*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK.
- Lestari, S., & Harahap, M. (2019). Fenomenologi dalam Akuntansi: Menemukan Jiwa di Balik Angka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 201–215.
- Lusdani, W., & Ta'dung, Y. L. (2017). Dana desa: Paradoks dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. *Economix*, 5(1).
- Nurdin, M., & Rahayu, S. (2021). Menggugat Esensi Akuntabilitas Dana Desa: Dari Formalitas Menuju Moralitas. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 310–326.
- Panimba, W. (2021). *Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Lembang di Kabupaten Tana Toraja Utara* (Tesis Magister tidak diterbitkan). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Pratama, A. N. (2024). Dialektika Akuntansi Interpretif: Menakar Relasi Kuasa dan Budaya Paternalistik dalam Anggaran Publik. *Review Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(3), 201–218.
- Pratama, R., & Wijaya, C. (2022). Membangun *Public Trust* Melalui Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Era Digital. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 13(4), 567–582.
- Pratiwi, A., & Suhartono, E. (2022). Penguatan Sistem Akuntabilitas Berbasis Teknologi untuk Meminimalisir Risiko Penyimpangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 115–128.
- Putra, A. A., & Utama, I. M. (2023). Memaknai Akuntansi dalam Ruang Kehidupan Masyarakat: Sebuah Pendekatan Kualitatif Fenomenologis. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 7(1), 14–29.
- Putra, M. D., & Hidayat, R. (2023). Akselerasi Transparansi Fiskal Desa Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Hambatan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 189–204.
- Rahmadi, F., Setiawan, H., & Utami, S. (2023). Kesenjangan Digital dan Akuntabilitas Semu dalam Implementasi SISKEUDES di Wilayah Sub-Urban. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 15(2), 115–130.
- Rahman, A., Setiawan, B., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Cross-Sectional Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 45–59.
- Rahmawati, E., & Utami, T. (2022). Ewuh Pakewuh dan Akuntabilitas Semu: Studi Fenomenologi Pengelolaan Anggaran Desa di Kabupaten Kediri. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 101–115.
- Sari, D. P., & Ramadhan, F. (2025). Akuntabilitas Berbasis Rasa: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Komunitas Lokal. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 89–104.
- Suryono, B., Budiman, A., & Wahyuni, T. (2023). Akuntabilitas Horizontal: Menempatkan Masyarakat Sebagai Subjek Utama Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 142–159.
- Toding, A., & Siregar, H. (2024). Relevansi Nilai Adat *Tongkonan* dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lembang yang Bersih di Toraja. *Jurnal Kebudayaan dan Pemikiran Sosial*, 11(2), 210–225.
- Transparency International Indonesia (TII). (2023). *Survei Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Prinsip Good Governance pada Pemerintah Desa di Indonesia*. Jakarta: TII Pemantau Sektor Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Widodo, S., Utami, T., & Prasetyo, A. (2022). Identifikasi Masalah Pengelolaan Keuangan Publik Tingkat Desa: Kapasitas SDM, Standarisasi Pelaporan, dan Pengawasan Partisipatif. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Publik*, 8(2), 98–112.
- Wulandari, S., & Saputra, E. (2020). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Lensa *Agency Theory*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 75–88.

Yulianto, A., Setiawan, B., & Nugroho, S. (2023). Literasi Digital Aparatur Desa dan Efektivitas Implementasi Aplikasi SISKEUDES di Wilayah Terpencil. *Jurnal Tata Keuangan Daerah*, 11(3), 215–230.